

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2019-2024**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN DAIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunianya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 telah selesai disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi.

Demikian disampaikan, semoga dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini bermanfaat. Terima kasih.

Sidikalang, 04 April 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN DAIRI



MASARAYA AVANTI DOLI BERUTU, ST, M.Si  
PEMBINA DAIRI  
NIP. 19700704 200003 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan BPBD Sumatera Utara.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	45
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Penutup.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepada Daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pada masing-masing wilayahnya.

Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Adapun fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan Kepala Daerah, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu berkenaan dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 174);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
  13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai:

- a. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam P-RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
- b. Pedoman dalam penyusunan perencanaan, program dan penganggaran pada Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi; dan
- c. Pedoman evaluasi dan laporan capaian kinerja dan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan dalam dokumen Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

##### BAB I. Pendahuluan;

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud Dan Tujuan

I.4 Sistematika

##### BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### BAB III. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi PD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan RTRW Dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### BAB IV. Tujuan Dan Sasaran;

##### BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan;

##### BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;

##### BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

##### BAB VIII. Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Merujuk pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan SKPD terkait, instansi, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- d. pengkomandoan penanganan darurat bencana untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, instansi dan lembaga serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- e. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, instansi dan lembaga dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Adapun susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 terdiri dari:

I. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran badan berdasarkan dikumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
- b. Merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pencegahan dan kesiap siagaan, kedaruratan dan logistik dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka efektifitas dan efesiensi peaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedarukinerja yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mengembangkan sarana dan prasarana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penigkatan penanggulangan bencana daerah;
- f. Mengkoordinasikan penyediaan insprastuktur dan pendukung dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka efektifitas pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Melakukan pembinaan sumberdaya manusia dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik bencana penanggulangan daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lisan dan tertulis dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- i. Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap tahun dalam rangka peningkatan kinerja;
- j. Membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran dan asset serta menerbitkan dokumen administratif dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada pegawai dilingkungan badan;

- k. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

## II. Sekretaris

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun program, kegiatan, anggaran, laporan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sesuai dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat, badan berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Mempasilitasi administrasi urusan umum, kepegawaian, asset, perencanaan, program, laporan dan keuangan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- c. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana, program anggaran bidang pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang penanggulangan bencana daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- e. Mengelola inventaris badan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pencapaian kinerja badan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan badan dalam rangka tertib administrasi penata usahaan keuangan badan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang dilingkungan badan dalam rangka tata kelola asset'

- i. Membagi tugas dan menyelia pegawai dilingkungan Sekretariat Badan berdasarkan tugas dan fungsi baik secara maupun tertulis dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkungan badan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
- k. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh tugas selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Badan dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

II.1 Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang perencanaan, program, pelaporan dan keuangan berdasarkan tugas dan fungsi
- b. Melaksanakan urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan badan secara rutin dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta bahan laporan lainnya dalam rangka penyampaian informasi kinerja badan;
- e. Melakukan fasilitasi pembinaan teknis bendahara, pengelolaan dan penata usahaan serta pertanggung jawaban administrasi keuangan lingkup badan;
- f. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Meneliti dan mengawasi penagihan dan atau penyetoran pajak (PPn/PPh) serta pembayaran atas tagihan-tagihan pada anggaran pada anggaran belanja tahun berjalan dalam rangka tata kelola keuangan
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

- j. Mendistribusikan tugas Sub Bagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada sekretaris Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

II.2 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan aset; dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum, dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan urusan penatausahaan dan ketatalaksanaan badan secara rutin dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga badan dalam rangka dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi;
- e. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- f. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan serta menyimpan bahan atau data pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pegawai dilingkungan badan;
- g. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data aset dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan fasilitasi pembinaan teknis aset lingkup badan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mendistribusikan tugas Sub Bagian umum kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada sekretaris Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

### III. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan,

fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Sesuai dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan kegiatan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- f. Memfasilitasi administrasi urusan Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- g. Membimbing, membagi, tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
- i. Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- j. Menyampaikan usuk, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala badan melalui sekretaris Badan dalam penyelenggaraan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada Kepala Badan melalui sekretaris badan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.1 Subbidang Pencegahan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Subbidang Pencegahan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target target kinerja yang telah ditetapkan;

- b. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan pencegahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pencegahan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan atau data urusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan urusan pencegahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- g. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran ketertiban pelaksanaan tugas;
- h. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang pencegahan;
- i. Mendistribusikan tugas subbidang pencegahan kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada kepala bidang dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

### III.2 Subbidang Kesiapsiagaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang Kesiapsiagaan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan kesiapsiagaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kesiapsiagaan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan kesiapsiagaan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan urusan kesiapsiagaan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan kesiapsiagaan dalam rangka pencapaian tugas;

- g. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- h. Mendistribusikan tugas subbidang kesiapsiagaan kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang kesiapsiagaan;
- j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada kepala bidang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

#### IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pembinaan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana meliputi: evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurusan pengungsi. Sesuai dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program, kegiatan operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan kedaruratan dan logistik berdasarkan pedoman teknis yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kedaruratan dan logistik dalam rangka pencapaian tugas;
- d. Melaksanakan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan kedaruratan dan logistik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- f. Memfasilitasi administrasi urusan kedaruratan dan logistik dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- g. Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan kedaruratan dan logistik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang kedaruratan dan logistik dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;



- i. Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- j. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala badan melalui sekretaris badan dalam penyelenggaraan tugas bidang kedaruratan dan logistik;
- k. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik kepada kepala badan melalui sekretaris badan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### IV.1 Subbidang Kedaruratan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang kedaruratan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan kedaruratan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan urusan kedaruratan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan urusan pencegahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- g. Memberi petunjuk dan bimbing kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran ketertiban pelaksanaan tugas;
- h. Mendistribusikan tugas subbidang kedaruratan kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang kedaruratan;
- j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Bidang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

#### IV.2 Subbidang Logistik dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang logistik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan logistik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan logistik dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan logistik dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan urusan pencegahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan logistik dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- g. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- h. Mendistribusikan tugas subbidang logistik kepada pejabat fungsional umum dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang logistik;
- j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada kepala bidang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

#### V. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana meliputi : perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana umum dan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat dampak bencana. Sesuai dengan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan ;

- b. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pedoman teknis yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- f. Memfasilitasi administrasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- g. Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
- i. Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- j. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala badan melalui sekretaris badan dalam penyelenggaraan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- k. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala Badan melalui sekretaris badan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### V.1 Subbidang Rehabilitasi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang Rehabilitasi berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan rehabilitasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rehabilitasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;


- d. Melaksanakan koordinasi pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah bahan atau data urusan rehabilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam rangka pemulihan paska bencana;
- g. Mengumpulkan bahan pemantau pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- h. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang Rehabilitasi;
- j. Mendistribusikan tugas subbidang rehabilitasi kepada pejabat fungsional umum rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada kepala bidang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rang mendukung pencaian pelaksanaan tugas.

#### V.2 Subbidang Rekonstruksi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang Rekonstruksi berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan kegiatan dan fasilitasi urusan Rekonstruksi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rekonstruksi dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan koordinasi pada saat rekonstruksi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah bahan atau data urusan rekonstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan paska bencana;
- g. Mengumpulkan bahan pemantau, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rekonstruksi dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;

- h. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang Rekonstruksi;
- j. Mendistribusikan tugas subbidang rekonstruksi kepada pejabat fungsional umum rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada kepala bidang dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Peralatan.

Sampai dengan saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, BPBD Kabupaten Dairi didukung oleh sumber daya aparatur berjumlah 26 orang, dengan rincian sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Kondisi Kepegawaian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
(1)	(2)	(3)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Pelaksana/Staf/Fungsional	11
5	Pegawai Honorer	106
<b>JUMLAH</b>		<b>132</b>

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2  
Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
(1)	(2)	(3)
1	Strata II	3
2	Strata I	12
3	Diploma III	3
4	SMA	7
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>

Berdasarkan tingkat kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang

<b>NO</b>	<b>TINGKAT KEPANGKATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
2	Pembina (IV/a)	5
3	Penata Tingkat I (III/d)	5
4	Penata (III/c)	5
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
6	Penata Muda (III/a)	4
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>



Sementara itu pada Sumber Daya Peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi memiliki ketersediaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5  
Kondisi Sumber Daya Peralatan Penanggulangan Bencana  
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME</b>
1	2	3	4
1	Mobil Operasional	Unit	2
2	Alat Berat (Backholoader)	Unit	1
3	Truck	Unit	1
4	Sepeda Motor	Unit	5
5	Perahu Karet	Unit	3
6	Chainsaw	Unit	3
7	Pompa Air	Unit	2
8	Lampu Sorot	Unit	3
9	Jembatan Bongkar Pasang	Paket	1
10	Tenda	Set	20

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Merujuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018, kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6  
Penanganan Kejadian Bencana Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>Jenis Bencana</b>	<b>Jumlah Kejadian</b>	<b>Jumlah Penanganan</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	2	3	4	5
1	Longsor	28	21	75%
2	Angin Puting Beliung	18	15	83%
3	Kebakaran	21	21	100%
4	Banjir	3	3	100%
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>60</b>	<b>85%</b>

Tabel 7  
Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Korban Bencana</b>	<b>1.557.151.000,00</b>	<b>1.345.961.400,00</b>	<b>86,44%</b>

1	Pelatihan Dasar Kebencanaan	169.670.000,00	165.160.000,00	97,34%
2	Pelatihan Pengolahan Informasi Kebencanaan	287.788.000,00	211.372.800,00	73,45%
3	Pengadaan Logistik	147.650.000,00	140.098.600,00	94,89%
4	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	150.000.000,00	149.067.000,00	99,38%
5	Pengadaan Peralatan Operasional Tim Reaksi Cepat	153.000.000,00	82.990.000,00	54,24%
6	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	362.178.000,00	356.178.000,00	98,34%
7	Penyediaan Ekstra Puding Non PNS	36.500.000,00	36.055.000,00	98,78%
8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	151.365.000,00	106.440.000,00	70,32%
9	Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	99.000.000,00	98.600.000,00	99,60%
<b>II</b>	<b>Program Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>1.019.435.000,00</b>	<b>195.676.600,00</b>	<b>19,19%</b>
10	Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat	200.000.000,00	195.676.600,00	97,84%
11	Pengadaan Peralatan Tanggap Darurat	819.435.000,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.576.586.000,00</b>	<b>1.541.638.000,00</b>	<b>59,83%</b>

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Dairi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu pra bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan

banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pra bencana dan tanggap darurat serta pemulihan bencana. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal. Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB III**

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Dairi meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem. Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Dairi cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis yang meliputi Kekuatan (Strength); Kelemahan (Weaknesses); Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths) dapat dilihat sebagai berikut:

##### 1. KEKUATAN (S)

- Pada tingkat nasional, tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diikuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan BNPB dan Peraturan Kepala BNPB;
- Pada tingkat daerah, tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi.

##### 2. KELEMAHAN (W)

- Ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.

##### 3. PELUANG (O)

- Perkembangan teknologi pada bidang penanggulangan bencana;
- Falsafah gotong-royong dan kesetiakawanan sosial.

##### 4. ANCAMAN (T)

- Kondisi alam yang rawan terjadi bencana;
- Minimnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;

- Perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana;
- Alih fungsi lahan yang mengabaikan tata ruang sehingga meningkatkan potensi bencana

Berdasarkan hasil analisis METODE SWOT diatas, maka diperoleh masalah pokok, masalah dan akar masalah yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.1  
HASIL ANALISIS METODE SWOT

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Minimnya Pelatihan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana
		Keterbatasan Layanan Informasi Rawan Bencana
		Minimnya Koordinasi Pentahelix Dalam Penanggulangan Bencana
	Belum Optimalnya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Keterbatasan Peralatan Tanggap Darurat Bencana
		Keterbatasan Logistik Korban Bencana
	Belum Optimalnya Pelayanan Pasca Bencana	Keterbatasan Regulasi Pasca Bencana
	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Evaluasi dan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah

### 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Dairi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi adalah Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kabupaten Dairi mempunyai peran pada Misi 4 (empat) yaitu Merealisasikan Dengan Komitmen Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dan Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal diatas, peran BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana seyogyanya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Dairi.

### 3.3 Telaahan Renstra BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Dan BPBD Sumatera Utara

Dengan Mempedomani Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) yang ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumber daya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Adapun yang menjadi arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Disamping itu, merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adapun yang menjadi arah kebijakan BPBD Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah:

1. Kebijakan Publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi Masyarakat Luas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun bersama Masyarrakat melalui penyusunan Program Perubahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 -2023 Penanggulangan Bencana yang Transparan, Akuntabel dan Demokratis Efektif dan Efisien dalam Rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara;

2. Kebijakan Teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan Koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun Program Penanggulangan Bencana sesuai dengan Kebijakan Publik dan Melaksanakan penelitian Inovatif dalam Rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi yang Menyangkut kebijakan Alokasi Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Membangun Sistem perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Bencana melalui Model Aplikasi Teknologi Informasi yang Mendukung Manajemen Sumber daya dengan Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang ada;
4. Kebijakan Personalia adalah Pengebangan Sumber daya Manusia melalui Peningkatan Pelatihan Organisasi. Kompensasi (reward and punishing), dana Kesejahteraan Pegawai; dan
5. Kebijakan Keuangan adalah Kebijakan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kebijakan atau kebutuhan dana melalui Penganggaran, Penyimpanan dan Pengeluaran secara Akuntabel.

Berdasarkan hal diatas, hasil analisa yang diperoleh dari telaahan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Sumatera Utara terfokus kepada Peningkatan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupten Dairi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 dan melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Demikian juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Dairi. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Mengetahui hal ini maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)



BPBD Kabupaten Dairi telah diintegrasikan dengan KLHS. Sehingga diharapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Dairi ini mendukung, mengakomodir dan menindaklanjuti pembangunan berkelanjutan.

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 192.780 Ha atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang dan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan serta 169 desa/kelurahan. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilandai berbagai jenis ancaman bencana. Adapun beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadian antara lain bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir/bandang, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, dsb.

Berdasarkan hal diatas, dengan berbagai potensi bencana yang terjadi, BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah fungsi penyelenggara penanggulangan bencana seyogyanya fokus dalam meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

### 3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (RENAS PB), Rencana Strategis (Renstra BPBD) Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Hasil analisa metode SWOT, maka isu strategis yang menjadi kendala BPBD Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2024 adalah Belum Optimalnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

## **BAB IV**

### TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban selaku Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi.

Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dalam rangka mendorong tercapainya mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Dairi, terutama Misi 4 (empat) yakni Merealisasikan Dengan Komitmen Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dan Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dirumuskan dan ditetapkan Tujuan BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu **Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**.

Ketercapaian tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator berupa Indeks Ketahanan Daerah. nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) didapat melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari tujuan ini ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dengan rata-rata peningkatan capaian tiap tahunnya. Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir periode sebelumnya sebagai acuan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa Indeks Ketahanan Daerah menghadapi bencana tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, Kabupaten Dairi setiap tahunnya harus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Berkaitan dengan hal diatas, untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan pula Sasaran BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu **Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**.

Adapun target tahunan dari tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 selaku perangkat daerah fungsi penyelenggara penanggulangan bencana serta formulasi penghitungan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

TABEL 4.1  
TARGET TUJUAN DAN SASARAN SERTA FORMULASI

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
<b>Formulasi:</b> Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana						
Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	B	B	B	B	BB
<b>Formulasi:</b> Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana adalah Hasil/Realisasi Perolehan Pelayanan Kebencanaan dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Target Pelayanan Kebencanaan dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%; Predikat AKIP adalah Nilai yang diperoleh dari hasil integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.						

## **BAB V**

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan/atau sasaran BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana. Hal ini senada dengan tujuan BPBD Kabupaten Dairi yaitu Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dairi, maka terdapat beberapa strategi yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
2. Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana;
3. Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana; dan
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Peningkatan Pelatihan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana;
2. Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana;
3. Peningkatan Koordinasi Pentahelix Dalam Penanggulangan Bencana;
4. Peningkatan Ketersediaan Peralatan Tanggap Darurat Bencana;
5. Peningkatan Ketersediaan Logistik Korban Bencana;
6. Peningkatan Penyusunan Regulasi Pasca Bencana; dan
7. Peningkatan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah.

Secara matrik strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

TABEL 5.1  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	Terwujudnya Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman	
MISI 4	Merealisasikan Dengan Komitmen Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dan Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
TUJUAN	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	
SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Pelatihan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana	
	Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana	
	Peningkatan Koordinasi Pentahelix Dalam Penanggulangan Bencana	
Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan Ketersediaan Peralatan Tanggap Darurat Bencana	
	Peningkatan Ketersediaan Logistik Korban Bencana	
Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana	Peningkatan Penyusunan Regulasi Pasca Bencana	
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang diselaraskan dengan program-program dalam RPJMD, maka disusun Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Dairi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mencapai target sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA SERTA PENDANAAN**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN												
				TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Meningkatnya Ketahanan Daerah</b>		<b>INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)</b>		<b>0,6</b>		<b>0,65</b>		<b>0,7</b>		<b>0,75</b>		<b>0,8</b>		<b>0,8</b>		
	<b>Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PREDIKAT AKIP</b>		<b>B</b>	<b>5.227.000.000</b>	<b>B</b>	<b>5.639.700.000</b>	<b>B</b>	<b>6.335.670.000</b>	<b>B</b>	<b>8.767.237.000</b>	<b>BB</b>	<b>8.675.960.700</b>	<b>BB</b>	<b>34.645.567.700</b>	
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	5.227.000.000	100%	5.639.700.000	100%	6.335.670.000	100%	8.767.237.000	100%	8.675.960.700	100%	34.645.567.700
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			100%	10.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	95.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	65.000.000	

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	2.200.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.600.000.000	100%	12.000.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.200.000.000	25 Orang	2.300.000.000	25 Orang	2.400.000.000	25 Orang	2.500.000.000	25 Orang	2.600.000.000	25 Orang	12.000.000.000
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	30.000.000	100%	135.000.000	100%	265.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							5 Orang	30.000.000	5 Orang	35.000.000	10 Orang	65.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	100.000.000			1 Paket	100.000.000	2 Paket	200.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	507.000.000	100%	557.700.000	100%	613.470.000	100%	674.817.000	100%	742.298.700	100%	3.095.285.700
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	4 Paket	16.500.000	4 Paket	18.150.000	4 Paket	19.965.000	4 Paket	21.961.500	4 Paket	91.576.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.000.000	4 Paket	49.500.000	4 Paket	54.450.000	4 Paket	59.895.000	4 Paket	65.884.500	4 Paket	274.729.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.000.000	4 Paket	13.200.000	4 Paket	14.520.000	4 Paket	15.972.000	4 Paket	17.569.200	4 Paket	73.261.200



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen	19.965.000	1 Dokumen	21.961.500	1 Dokumen	91.576.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	462.000.000	2 Laporan	508.200.000	2 Laporan	559.020.000	2 Laporan	614.922.000	1 Laporan	2.564.142.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-		-	100%	75.000.000	100%	2.250.000.000	100%	1.720.000.000	100%	4.045.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							2 Unit	2.050.000.000	1 Unit	1.500.000.000	3 Unit	3.550.000.000
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	2 Paket	210.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	75.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	110.000.000	32 Unit	285.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	2.220.000.000	100%	2.442.000.000	100%	2.544.200.000	100%	2.646.620.000	100%	2.749.282.000	100%	12.602.102.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000	1 Laporan	26.620.000	1 Laporan	29.282.000	1 Laporan	122.102.000

			yang Disediakan													
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000.000	1 Laporan	2.420.000.000	1 Laporan	2.520.000.000	1 Laporan	2.620.000.000	1 Laporan	2.720.000.000	1 Laporan	12.480.000.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	578.000.000	100%	635.800.000	100%	699.380.000	100%	2.543.180.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	45.000.000	2 Unit	49.500.000	2 Unit	54.450.000	2 Unit	148.950.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	300.000.000	7 Unit	330.000.000	7 Unit	363.000.000	7 Unit	399.300.000	7 Unit	439.230.000	7 Unit	1.831.530.000
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20 Unit	20.000.000	20 Unit	22.000.000	20 Unit	24.200.000	20 Unit	66.200.000

		Lainnya														
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi					1 Unit	150.000. 000	1 Unit	165.000.0 00	1 Unit	181.500.0 00	1 Unit	496.500.000
<b>Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>			<b>100%</b>	<b>3.814.20 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.154.13 9.300</b>	<b>100%</b>	<b>5.305.34 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.975.87 9.500</b>	<b>100%</b>	<b>5.855.46 7.450</b>	<b>100%</b>	<b>26.105.036. 250</b>	
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dairi</b>	<b>Persentase Pelayanan Kebencanaan dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>3.064.20 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.329.13 9.300</b>	<b>100%</b>	<b>4.310.34 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.943.87 9.500</b>	<b>100%</b>	<b>4.720.26 7.450</b>	<b>100%</b>	<b>21.367.836. 250</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>135.345. 000</b>	<b>100%</b>	<b>328.879. 500</b>	<b>100%</b>	<b>163.767. 450</b>	<b>100%</b>	<b>717.991.95 0</b>	
	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-		-		-	1 Doku men	180.000.0 00		-	1 Doku men	180.000.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	100 Orang	30.000.0 00	100 Orang	60.000.00 0	500 Orang	135.345. 000	500 Orang	148.879.5 00	500 Orang	163.767.4 50	1700 Orang	537.991.950	

			Kawasan Tempat Tinggalnya												
		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>											
					-	100%	265.092.000	100%	350.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.045.000.000	100%	2.810.092.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-		-			1 Dokumen	200.000.000		-	1 Dokumen	200.000.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-					300 Orang	200.000.000	300 Orang	220.000.000	600 Orang	420.000.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	42.000.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	2 Paket	265.092.000	2 Paket	225.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	22.000.000	8 Unit	532.092.000
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana						1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	42.000.000

		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana							1 Kawasan	20.000.000	1 Kawasan	22.000.000	2 Kawasan	42.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya							20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	40 Orang	105.000.000
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			-		-		4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	440.000.000	8 Dokumen	840.000.000
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				300 Orang	125.000.000		350 Orang	155.000.000	350 Orang	170.500.000	900 Orang	450.500.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi							1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	42.000.000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							25 Keluarga	45.000.000	25 Keluarga	49.500.000	50 Keluarga	94.500.000
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>34.205.000</b>	<b>100%</b>	<b>904.047.300</b>	<b>100%</b>	<b>725.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>385.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.398.252.300</b>
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Kegiatan	765.792.300		1 Kegiatan	625.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	1.705.792.300

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket	34.205.000	2 Paket	138.255.000	1 Paket	100.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	220.000.000	8 Paket	692.460.000
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Pemulihan Pascabencana</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.115.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.126.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.441.500.000</b>
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana							1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	42.000.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah			1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	142.000.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana					1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	3Dokumen	142.000.000
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan							1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	52.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	63.000.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	15.000.000.000

		<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>Terlaksananya Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan</b>	100%	750.000.000	100%	825.000.000	100%	995.000.000	100%	1.032.000.000	100%	1.135.200.000	100%	4.737.200.000
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	750.000.000	100%	825.000.000	100%	995.000.000	100%	1.032.000.000	100%	1.135.200.000	100%	4.737.200.000
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	825.000.000	1 Tahun	875.000.000	-	-	-	-	3 Tahun	2.450.000.000
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	990.000.000	1 Laporan	1.890.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	-	-	-	1 Paket	120.000.000	3 Unit	132.000.000	3 Unit	145.200.000	7 Unit	397.200.000
<b>JUMLAH</b>						<b>9.041.205.000</b>		<b>10.793.839.300</b>		<b>11.641.015.000</b>		<b>14.743.116.500</b>		<b>14.531.428.150</b>		<b>60.750.603.950</b>

## **BAB VII**

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi, secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana.

Adapun target capaian kinerja BPBD Kabupaten Dairi selaku Perangkat Daerah fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU); dan**
- 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Berdasarkan hal diatas, pada tabel berikut ini disajikan target tahunan capaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Dairi.



TABEL 7.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
		Predikat AKIP	Nilai	B	B	B	B	BB

s  
TABEL 7.2  
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	100	500	500	500
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	-	-	300	350	350
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	Persen	55%	60%	65%	70%	75%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen aparatur penyelenggara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Dairi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Dairi.

Sidikalang, 04 April 2022

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN DAIRI**



**MASARAYA AVANTI DOLI BERUTU, ST, M.Si**  
**PEMBINA DAIRI**  
NIP. 19700704 200003 1 003

